



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadap benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendencygunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA.

Pasal 1

Pedoman umum penanganan benturan kepentingan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 6

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

I. Pendahuluan

A. Umum

Dalam rangka membangun pemerintah daerah yang kuat maka kegiatan pemerintahan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Aparatur/pejabat yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat mengesampingkan profesionalitas seorang aparatur/pejabat dalam menggunakan kewenangannya/mengemban tugasnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga sangat mempengaruhi kualitas keputusannya.

Pertimbangan Pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mempengaruhi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalitasnya sehingga keputusannya menyimpang dari kemurnian keprofesionalannya dan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi, sehingga dapat tercipta pengelolaan Pemerintahan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Pemerintah daerah dan unsur-unsurnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

1. Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya KKN.
2. Tujuan :
 - a. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai;
 - c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
 - d. Menegakkan integritas pegawai;
 - e. Menciptakan good and clean governance di Kabupaten Barito Kuala.

C. Pengertian

1. Insan Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan Insan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan Insan Pemerintah Daerah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Insan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
4. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang insan Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya
5. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau daerah serta perekonomian negara dan/atau daerah.
6. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Insan Pemerintah Daerah atau antara Insan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara/daerah.
7. Nepotisme adalah setiap perbuatan insan Pemerintah Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan orang banyak.

II. Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menyalahgunakan jabatan; dan
- g. Situasi yang memungkinkan Insan Pemerintah Daerah menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- h. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan insan Pemerintah Daerah sehubungan dengan jabatannya/kewenangannya.

III. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Kebijakan dari Insan Pemerintah Daerah yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;

- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Insan Pemerintah Daerah melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Insan Pemerintah Daerah menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- g. Insan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
- h. Insan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar dan prosedur; dan
- i. Insan Pemerintah Daerah menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

IV. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan;
- b. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki Insan Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

V. Penanganan Benturan Kepentingan

A. Prinsip Dasar Prinsip dasar dalam Penangan Benturan kepentingan adalah :

- 1. Mengutamakan Kepentingan Umum;
- 2. Menciptakan Keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- 3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
- 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Penanganan Benturan Kepentingan :

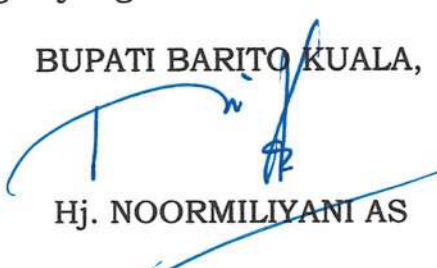
- a. Insan Pemerintah daerah yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. Atasan langsung/pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan

- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

VI. Upaya yang diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan :

1. Komitmen dan Keteladanan Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan Pemerintah Daerah dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.
2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pekerjaan tambahan di luar tugas pokok;
 - d. Informasi orang dalam;
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. Kedudukan di organisasi lain;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan jabatan.
3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan Insan Pemerintah Daerah dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan secara ad hoc.
4. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS